

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN  
KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL DALAM  
KEBEBAKAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM  
(Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)**

**DRAFT SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:**  
**MATHORISA AMORINA FARHAN**  
**NPM. 1810012111286**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN  
KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL DALAM  
KEBEbasAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM  
(Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)**

Mathorisa Amorina Farhan<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang  
E-mail: [amorinafarhan@gmail.com](mailto:amorinafarhan@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pada pemberlakuan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, kebebasan masyarakat dalam berpendapat di muka umum masih menjadi perdebatan. Seperti pada Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps. Terdakwa dikenai pasal 28 Ayat 2 UU ITE terhadap suatu golongan masyarakat yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada saat terdakwa berpendapat tentang aturan Rapit Test dimasa pandemi. Terdakwa dikenai pidana 1 tahun 2 bulan serta denda 10 juta rupiah. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)? Jenis penelitian yuridis normatif dari sumber data sekunder, teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*), analisis data secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Penerapan Pidana kasus ini tergolong minimum karena pidana yang dijatuhan tidak mencapai sepertiga dari ketentuan pidana maksimal. 2) Pertimbangan hakim yuridis berdasarkan dakwaan JPU, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti serta hukum yang mengaturnya telah terpenuhi dipersidangan. Pertimbangan hakim non yuridis telah mempertimbangkan berdasarkan keadaan sosial, psikologi dan kriminologis terdakwa.

**Kata kunci:** **ujaran, kebencian, kebebasan, berpendapat**


## LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No.Reg : 22/PID-02/II-2022

Nama : Mathorisa Amorina Farhan  
Nomor : 1810012111286  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat di Muka Umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** Tanggal **Sebelas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing) 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Yetisma Saini , S.H., M.H.)

## LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




**PENGESAHAN SKRIPSI**

Reg. No : 22/PID-02/II-2022

Nama : Mathorisa Amorina Farhan  
Nomor : 1810012111286  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat di Muka Umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Senin Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)   
2. Yetisma Saini , S.H., M.H. (Anggota)   
3. Syafridatati S.H.,M.H. (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Dung Pratimaratri, S.H., M.Hum)

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK .....**.....ii

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....**.....iii

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI .....**.....iv

**KATA PENGANTAR .....**.....v

**DAFTAR ISI.....**.....viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian .....	4

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pidana dan Pemidanaan .....	8
1. Penerapan Pidana.....	8
2. Jenis Pidana .....	10
3. Teori Pemidanaan .....	11
B. Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial .....	13
1. Pengertian Ujaran Kebencian .....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian .....	15
3. Ruang Lingkup Ujaran Kebencian.....	16
C. Pertimbangan Hakim .....	17

1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	17
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	18

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) di Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat di Muka Umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps).....	24
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) di Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat di Muka Umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps).....	29

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	60
B. Saran .....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**